



P U T U S A N
Nomor 15/PDT/2017 /PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHAYU ; Tempat lahir Sungai Cingam ,tanggal 09 Maret 1985, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia , Agama Budha ,Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jln Tanjung Datuk No.188B ,Rt 001 Rw 002, Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima puluh, Pekanbaru Selanjutnyadisebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT** .

M E L A W A N

HERI GUNAWAN ;Tempat lahir Sungai Cingam, tanggal 09 Maret 1985, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia , Agama Budha,Pekerjaan karyawan swasta, Alamat JL Tanjung Datuk No.188 B,Rt 001 Rw 002. Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut :

- . Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Januari 2017 Nomor 15/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi No.15/PDT/2017/PT PBR tanggal 1 Februari 2017 tentang Penetapan hari sidang .



- Telah membaca berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca ,surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tanggal 10 Oktober 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2016 dalam Register Nomor 234/Pdt G/2016 /PN Pbr ,telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan menurut agama Budha Maitreya dihadapan Pandita Rosa Ria MP.,S.Pd.B pada tanggal 05 Januari 2012 di Vihara Mandala Maitreya – Pekanbaru Riau dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 028 / AP / 2012 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Pendaftara Penduduk Kota Pekanbaru atas nama Drs. H Mohd. Noer MBS, SH.,Msi,MH;
2. Bahwa setelah perkawinan Antara penggugat dan tergugat tinggal serumah dengan bertujuan untuk membina rumah tangga yang rukun damai dan harmonis seperti janji yang penggugat dan tergugat ucapkan dihadapan pandita pada waktu perkawinan di Vihara Maitreya Indonesia – Pekanbaru Riau sehingga penggugat dan tergugat tinggal bersama dijalan Tanjung Datuk No 188 B RT 001 RW 002, Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :
 - **Ryu Gunawan**, Laki-laki lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2013 (3 tahun).
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Antara penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai sampai pada saat tahun 2013, dimana penggugat habis melahirkan. Tergugat sering pulang shubuh dan terkadang tidak pulang, dikarenakan sering berjudi dan penggugat sering tinggal sendiri dan tidak diberi nafkah Lahir & Batin semenjak sekian lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mengakui akan kebiasaan berjudi, sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus (onhelbaarr twespaal) meskipun sesekali dapat didamaikan oleh orang tua tergugat.
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berulang kali dilakukan perdamaian secara kekeluargaan baik dari pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah dapat didamaikan sehingga pertengkaran tersebut selalu terjadi sampai sekarang.
7. Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang dihasi oleh pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat terhindarkan dapat berkibat/ mengganggu psikologis anak sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dan mengakhiri perkawinan.
8. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut terhadap masing masing baik penggugat dan tergugat telah berdampak lebih jauhnya kedamaian kerukunan dan kebahagiaan berkeluarga yang sejahtera baik moril maupun materil tidak mungkin lagi dapat terwujud, sebagai mana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah semenjak tahun 2016. Dan pada saat ini Penggugat tinggal beralamat pada Jalan Rintis No 12 RT 001 RW 004 Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru,Riau.
10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas tidak bisa dipertahankan dan sudah tidak bisa diteruskan lagi mana berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan ini dan berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no 028 / AP / 2012 diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan banyak antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f yang berbunyi "antara suami dan isteri

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.PBR



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas tidak bisa dipertahankan dan sudah tidak bisa diteruskan lagi mana berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan ini dan berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no 028 / AP / 2012 diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan banyak antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 05 Januari 2012 di Vihara Maitreya Indonesia-Pekanbaru-Riau yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan No register : 028 / AP /2012 tertanggal 12 Januari 2012;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2012 di Vihara Maitreya Indonesia-Pekanbaru-Riau yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan nomor Register : 028 / AP /2012 tertanggal 12 Januari 2012 tersebut putus dan selesai karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ryu Gunawan Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2013 (3 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat jumlahnya yang sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri.
6. Memerintahkan kepada pada pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru guna memperoleh akta perceraian.
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak menghadiri persidangan maka persidangan dilanjutkan dan Majelis Hakim juga telah menjatuhkan putusan dan putusan tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa Tergugat sesuai relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2016 Nomor 234/PDT.G/2016/PN.Pbr pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/PDT.G/2016/PN.Pbr tanggal 28 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 234/PdtG/2016/PN.Pbr., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.234/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 28 November 2016 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.PBR



Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 234/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding – semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat, tertanggal 14 Desember 2016 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada pihak Terbanding – semula Tergugat, pada tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 234/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding-semula Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut.

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 234/PDT.G/2016/PN.Pbr, kepada Pembanding – semula Penggugat, pada tanggal 20 Desember 2016 dan kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2016, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, pihak Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut ,dirasa bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya . bahwa para saksi adalah tempat curhat Pembanding semula Penggugat ,dimana setiap masalah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat selalu ceritakan kepada para saksi tersebut, akan tetapi para saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan kekerasan rumah tangga karena kejadiannya selalu didalam rumah dan dalam kamar .dan seterusnya .

- Bahwa pertengkaran tersebut memuncak sejak bulan Mei 2016 dimana Penggugat dan Tergugat pisah rumah (tidak serumah lagi) dan tergugat telah ikhlas untuk bercerai sehingga tergugat tidak mau hadir dipersidangan .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2016 Nomor 234/Pdt.G/2016/PN.Pbr memori banding dari Pembanding semula Penggugat , Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ,adanya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri ini berarti hubungan lahiriah maupun bathiniah antar suami dan istri harus tidak ada ganjalan yang menghadangnya, keduanya harus seia sekata dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya, dalam rumah tangga juga tidak boleh ada egoisme yang membuat tertekan bagi pasangannya, kalau semuanya tersebut sampai terjadi berarti sudah ada ganjalan dalam rumah tangga dan ini sudah dapat dikatakan tidak harmonis lagi .
- Bahwa masalah bathin adalah juga masalah perasaan jadi kalau perasaan sudah tidak cocok lagi kalau tetap dipaksa untuk dipersatukan ,maka yang terjadi adalah justru ketidak bahagian atau tidak harmonis dan ini berarti bertentangan dengan substansi Undang Undang Perkawinan itu sendiri karena Undang-Undang Perkawinan menghendaki adanya kebahagiaan yang sebenarnya dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bukan sekedar kebahagiaan yang pura –pura .
- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran ,masing-masing menyalahkan dan bahkan Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan rumah pulang kerumah orang tuanya dan Terbanding semula Tergugat tidak berusaha menyelesaikan permasalahannya Terbanding tidak memberi nafkah untuk istri dan anaknya dan Terbanding semula Tergugat sering

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.PBR



main judi bahkan ketika Pembanding semula Penggugat pulang kembali Terbanding semula tergugat tidak menerimanya dengan alasan Terbanding semula Tergugat telah selingkuh ,

- bahkan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah menyatakan berpisah dengan adanya surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2016 antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah menyatakan berpisah dan mengakhiri perkawinan ini artinya secara tersurat dan tersirat Terbanding semula Tergugat tidak keberatan /ikhlas atas perceraian ini ,sehingga Terbanding semula Tergugat tidak mau hadir dipersidangan
- Bahwa Terbanding semula Tergugat punya kebiasaan berjudi yang memicu timbulnya pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat .
- Bahwa ,keadaan yang demikian ini berarti sudah tidak ada rasa saling percaya atau saling pengertian,dan kasih sayang antara kedua belah pihak padahal rasa saling percaya atau saling pengertian dan kasih sayang dalam suatu kehidupan rumah tangga sangat penting untuk membina sebuah rumah tangga,harus dengan kepercayaan yang tinggi ,perbedaan dan rasa saling menyalahkan bisa diminimalkan atau bahkan bisa dihapuskan .

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Terbanding semula Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut berarti Terbanding semula Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan haknya lagi Terbanding semula Tergugat tidak ingin mempertahankan keutuhan keluarga dan perkawinannya.

Menimbang bahwa karena Perkawinan Pembanding semula Penggugat dilaksanakan dihadapan pemuka agama Budha dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P6,P7 yaitu Akta Pencatatan Sipil,(Kutipan Akta Perkawinan)maka perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2012 adalah sah menurut hukum .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah selayaknya permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara agama Budha pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2012 di Vihara Maitreya Indonesia Pekanbaru Riau yang didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan register ;028/AP/2012 tertanggal 12 Januari 2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .

Menimbang bahwaterhadap petitum 4 ,karena anak yang bernama Ryu Gunawan laki-laki yang lahir dipekanbaru tanggal 19 Januari 201`3 (3 tahun) sesuai bukti P 2 (Kutipan Akta Kelahiran) masih dibawah umur dan masih memerlukan asuhan dari seorang ibu maka sudah selayaknya anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya yaitu Pembanding semula Penggugat .sehingga petitum ini juga dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa karena Terbanding semula Tergugat orang tua (ayah) dari anak tersebut yang harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut maka petitum ke 5 ini ini juga dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa karena gugatan ini dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru .

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 234 /PdG/2016 /PN Pbr harus dibatalkan .

Menimbang, bahwaoleh karena Permohonan banding Pembanding semula Penggugat, dikabulkan maka Terbanding semula Tergugat, dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada dua peradilan yang untuk tingkat banding sebesarsebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/PDT.G/2016/PN.Pbr, tanggal 28 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
2. Menyatakan sah dan mengikat perkawinan yang dilaksanakan oleh Pembanding semula Penggugat secara agama Budha pada tanggal 05 Januari 2012 di Vihara Maitreya Indonesia Pekanbaru Riau yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dengan Register ;028/AP/2012 tertanggal 12 Januari 2012 ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Januari 2012 di Vihara Maitreya Indonesia Pekanbaru Riau yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan Register 028/AP/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama Ryu Gunawan ,laki-laki ,lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2013 (3 tahun) berada dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat memberikan nafkah kepada anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat jumlahnya yang sesuai dengan kemampuan Terbanding semula Tergugat sampai anak tersebut dewasa ;
6. Memerintahkan kepada para pihak sesuai pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang amarnya berbunyi “ memerintahkan kepada para pihak wajib mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru untuk didaftarkan dalam register untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari dari sejak putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap ;
7. Membebaskan kepada Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar RP.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **JUNILAWATI HARAHAP ,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua dan **SUGENG**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIYONO S.H.,M.Hum dan **YONISMAN ,S.H M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **WIPSAL,Sm.Hk.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUGENG RIYONO ,S.H.,M.Hum.

JUNILAWATI HARAHAHAP,S.H.M.H.

YONISMAN,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL,Sm.Hk.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Administrasi banding.....	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).